



PUTUSAN

Nomor 150/PID.SUS/2017/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini di dalam perkara

Terdakwa:

Nama Lengkap : DEBY ALDINO Pgl DEBY;
Tempat Lahir : Padang;
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun / 11 Mei 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Karang Anyer Desa Sipora
Jaya Kec. Sipora Utara Kab.
Kepulauan Mentawai;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

- A. 1. Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 April 2017 s/d tanggal 2 Mei 2017, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/ 01/ IV/ 2017/ Resnarkoba, tanggal 30 April 2017 ;
2. Perpanjangan Penangkapan Terdakwa dari tanggal 3 Mei 2017 s/d tanggal 5 Mei 2017, berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor SP-Kap/ 01.a/ V/ 2017/ Resnarkoba, tanggal 2 Mei 2017 ;
- B. Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan (Rutan) oleh :
1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Mei 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2017 sampai dengan tanggal 3 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 2 Juli 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Juli 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017;
6. Penetapan Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan 19 September 2017;



7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan 18 Nopember 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : 1. SYAHRIR.SH, 2. ANA MARDIAH.SH, Keduanya Advokat & Pengacara, berkantor di Jalan Parkit VI No.13 Air Tawar Barat Kota Padang, berdasarkan Penetapan dari Majelis Hakim Nomor 171/Pen.BH/2017/PN PdG, tanggal 21 Juni 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 150/PID.SUS/2017/PT.PDG tanggal 7 September 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 15 Agustus 2017 Nomor 464/PID.SUS/2017/PN.Pdg., serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa tertanggal 14 Juni 2017 Nomor Reg. Perkara: PDM-07//Euh/TUAPEJAT/06//2017, yang berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan :

Pertama :

Bahwa terdakwa DEBY ALDINO Pgl DEBY, pada hari Minggu, tanggal 30 April 2017 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2017, bertempat di Desa Sioban Kecamatan Sipora Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula dari informasi yang diterima oleh Polres Mentawai dari masyarakat yang melaporkan adanya transaksi jual beli narkotika jenis Ganja di daerah Sikakap dan Ganja kering tersebut akan dibawa dengan kapal antar pulau tujuan Sikakap-Sioban-Tua Pejat, menindaklanjuti informasi tersebut, saksi Saudara Bali pgl Bali bersama anggota polisi lainnya bertugas didermaga Sioban dan memeriksa nama-nama penumpang kapal Beriloga yang akan bersandar didermaga Sioban ada nama terdakwa Deby Aldino Pgl Deby yang merupakan target operasi di Polres Mentawai , selanjutnya saksi saudara Bali pgl bali bersama petugas lainnya agak menjauh sambil memantau kapal masuk dermaga. Sekira pukul 14.30 WIB kapal Beriloga merapat dan terdakwa keluar dari kapal Deby Aldino Pgl Deby membawa 1 (satu) buah tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sandang warna hitam dan meletakkannya ke tanah dihadapan laki-laki yang tidak dikenal. Selanjutnya terdakwa Deby Aldino Pgl Deby pergi keluar dermaga, tak lama kemudian terdakwa kembali datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor kemudian mengambil tas dan membonceng teman terdakwa tersebut saat akan keluar dermaga, terdakwa Deby Aldino Pgl Deby langsung diamankan oleh petugas kepolisian sedangkan teman terdakwa berhasil melarikan diri. Ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening yang didalamnya ada gulungan dan lipatan baju pendek warna hitam dan celana jeans warna biru, ketika dibuka gulungan tersebut ditemukan 35 (tiga puluh lima) paket Narkotika Golongan I berisi Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan pembungkus nasi warna coklat, dan ketika ditanya siapa pemilik ganja tersebut, terdakwa Deby Aldino Pgl Deby mengakui Ganja tersebut milik terdakwa dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang. Terdakwa Deby Aldino pgl Deby mengakui mendapatkan Ganja tersebut dengan cara membeli seharga Rp.1.500.000,- kepada Bencong (DPO), namun ketika akan pergi, terdakwa Deby Aldino Pgl Deby berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian. Yang kemudian membawa terdakwa Deby Aldino Pgl Deby dan barang bukti ke Polres untuk diperiksa lebih lanjutnya.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Taksiran/Penimbangan PT.PEGADAIAN cabang Tarandam Padang Nomor : 337/023100/2017 Tanggal 04 Mei 2017, bahwa barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) paket diduga Narkotika jenis ganja kering yang terbungkus kertas pembungkus nasi warna coklat milik atas nama Deby Aldino pgl Deby dengan berat bersih 112,63 (seratus dua belas koma enam puluh tiga) gram, barang bukti disisihkan sebanyak 22,63 (dua puluh dua koma enam puluh tiga) gram untuk keperluan Pemeriksaan Labfor) dan barang bukti disisihkan sebanyak 100 (seratus) gram untuk keperluan persidangan, dan berdasarkan Laporan Pengujian No. 17.083.99.20.05.0292.K tanggal 05 Mei 2017 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang, dengan hasil kesimpulan barang bukti yang diduga Narkotika Gol.I adalah benar POSITIF Ganja (Cannabis.sp) dan terdaftar dalam Golongan 8 (delapan) No.Urut 61 Lampiran I Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa DEBY ALDINO Pgl DEBY, pada hari Minggu, tanggal 30 April 2017 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 150/PID.SUS/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April tahun 2017, bertempat di Desa Sioban Kecamatan Sipora Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, “tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula dari informasi yang diterima oleh Polres Mentawai dari masyarakat yang melaporkan adanya transaksi jual beli narkotika jenis Ganja di daerah Sikakap dan Ganja kering tersebut akan dibawa dengan kapal antar pulau tujuan Sikakap-Sioban-Tua Pejat, menindaklanjuti informasi tersebut, saksi Saudara Bali pgl Bali bersama anggota polisi lainnya bertugas didermaga Sioban dan memeriksa nama-nama penumpang kapal Beriloga yang akan bersandar didermaga Sioban ada nama terdakwa Deby Aldino Pgl Deby yang merupakan target operasi di Polres Mentawai, selanjutnya saksi saudara Bali pgl bali bersama petugas lainnya agak menjauh sambil memantau kapal masuk dermaga. Sekira pukul 14.30 WIB kapal Beriloga merapat dan terdakwa keluar dari kapal Deby Aldino Pgl Deby membawa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam dan meletakkannya ke tanah dihadapan laki-laki yang tidak dikenal. Selanjutnya terdakwa Deby Aldino Pgl Deby pergi keluar dermaga, tak lama kemudian terdakwa kembali datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor kemudian mengambil tas dan membonceng teman terdakwa tersebut. saat akan keluar dermaga, terdakwa Deby Aldino Pgl Deby langsung diamankan oleh petugas kepolisian sedangkan teman terdakwa berhasil melarikan diri. Ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening yang didalamnya ada gulungan dan lipatan baju pendek warna hitam dan celana jeans warna biru, ketika dibuka gulungan tersebut ditemukan 35 (tiga puluh lima) paket Narkotika Golongan I berisi Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan pembungkus nasi warna coklat, dan ketika ditanya siapa pemilik ganja tersebut, terdakwa Deby Aldino Pgl Debi mengakui Ganja tersebut milik terdakwa dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang. Terdakwa Deby Aldino pgl Deby mengakui mendapatkan Ganja tersebut dengan cara membeli seharga Rp.1.500.000,- kepada Bencong (DPO), namun ketika akan pergi, terdakwa Deby Aldino Pgl Deby berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian. Yang kemudian membawa terdakwa Deby Aldino Pgl Deby dan barang bukti ke Polres untuk diperiksa lebih lanjutnya.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Taksiran/Penimbangan PT.PEGADAIAN cabang Tarandam Padang Nomor : 337/023100/2017 Tanggal 04 Mei 2017, bahwa barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) paket diduga Narkotika jenis ganja kering yang terbungkus kertas pembungkus nasi warna coklat milik atas nama Deby Aldino

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 150/PID.SUS/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pgl Deby dengan berat bersih 112,63 (seratus dua belas koma enam puluh tiga) gram, barang bukti disisihkan sebanyak 22,63 (dua puluh dua koma enam puluh tiga) gram untuk keperluan Pemeriksaan Labfor) dan barang bukti disisihkan sebanyak 100 (seratus) gram untuk keperluan persidangan, dan berdasarkan Laporan Pengujian No. 17.083.99.20.05.0292.K tanggal 05 Mei 2017 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang, dengan hasil kesimpulan barang bukti yang diduga Narkotika Gol.I adalah benar POSITIF Ganja (Cannabis.sp) dan terdaftar dalam Golongan 8 (delapan) No.Urut 61 Lampiran I Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa tanggal 25 Juli No. Reg. PERK: PDM-07/Euh.2/TUAPEJAT/07//2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa DEBY ALDINO Pgl DEBY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama " Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika." sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 6 (Enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar milyar rupiah) subsidiar 3 bulan penjara.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 35 (tiga puluh lima) buah bungkus kertas berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering terbungkus kertas pembungkus nasi warna coklat dengan total berat bersih 122,63 (Seratus Dua Puluh Dua koma Enam Puluh Tiga) gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merek RED MI 4;
 - 2 (dua) buah plastik masing-masing 1 (satu) buah plastik putih bening dan 1 (satu) buah plastik hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam.
- 1 (satu) helai celana panjang warna biru merek LEVIS;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna hitam;
Dirampas untuk Dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO warna hitam No.Pol BA 4770 LJ;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor milik terdakwa a.n DEBY ALDINO Pgl DEBY;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Mio a.n YETTI;
Dirampas Untuk Negara

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan tanggal 15 Agustus 2017 Nomor 464/Pid.SUS/2017/ PN.Pdg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEBY ALDINO Pgl DEBY tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif ke satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DEBY ALDINO Pgl DEBY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah); dengan ketentuan bila mana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan penjara selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 35 (tiga puluh lima) buah bungkus kertas berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering terbungkus kertas pembungkus nasi warna coklat;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna biru merek LEVIS;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone merek RED MI 4;
 - 2 (dua) buah plastik masing-masing 1 (satu) buah plastik putih bening dan 1 (satu) buah plastik hitam;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam.

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 150/PID.SUS/2017/PT PDG



Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO warna hitam No.Pol BA 4770 LJ;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor milik terdakwa a.n DEBY ALDINO Pgl DEBY;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Mio a.n YETTI;

Dikembalikan kepada Bahef Yesi melalui terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Nomor 60/Akta.Pid/2017/PN.Pdg., tanggal 21 Agustus 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 464/Pid.Sus/2017/PN.Pdg, tanggal 15 Agustus 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 29 Agustus 2017 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 29 Agustus 2017 dan turunannya telah disampaikan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 18 September 2017 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 26 September 2017 dan turunannya telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis 28 September 2017;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa disampaikan dengan relaas pemberitahuan tertanggal 29 Agustus 2017 Nomor : W3.U1/3284/Hk.01/VIII/2017;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan atau tidak menerima Putusan Pengadilan Negeri Padang No.464/Pid.Sus/2017/PN.Pdg , tanggal 15 Agustus 2017 dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kami Penuntut Umum berpendapat Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang tersebut belum memenuhi rasa keadilan dalam



masyarakat pada umumnya dan terhadap para korban khususnya dan tidak mencerminkan dukungan terhadap Program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika dan putusan yang dijatuhkan belum setimpal dengan perbuatan terdakwa;

2. Bahwa kami Penuntut Umum berpendapat dalam tuntutan yang menyebutkan barang bukti 1(satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna Hitam No.Pol BA 4770 U, 1 (satu) buah kunci sepeda motor milik terdakwa Deby Aldino Pgl Deby dan 1(satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Mio An Yetti dirampas untuk Negara akan tetapi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang barang bukti tersebut dikembalikan ke pda pemiliknya yakni ibu terdakwa kami Penuntut Umum berpendapat Putusan Majelis Hakim tersebut kurang dasar pertimbangannya baik dilihat dari segi edukatif. Preventif. korektif maupun represip dan tidak memperhatikan pasal 101 ayat (1)Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu barang bukti yang digunakan didalam tindak pidana Narkotika dinyatakan dirampas untuk negara;
3. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya yang berkaitan dengan barang bukti sepeda motor hanya berdasarkan pledoi dari terdakwa dan bukti surat pembelian sepeda motor yang dihadirkan terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa diluar persidangan serta surat pembelian tersebut tidak dijadikan sebagai barang bukti dipersidangan sehingga Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim telah mengenyampingkan fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling berhubungan bahwa sahnya saat dilakukan penangkapan dan penyitaan satu unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam No.pol. BA 4770 U berada dalam penguasaan terdakwa serta keterangan terdakwa di perdidangan yang menyatakan bahwa sepeda motor merek Yamaha Mio warna Hitam No.Pol BA 4770 U, adalah miliknya;
4. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut untuk Mengugatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 464/Pid.SUS/2017/ PN.Pdg tanggal 15 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara serta Berita Acara Pemeriksaan persidangan Pengadilan tingkat pertama, serta bukti-bukti dalam perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

464/Pid.Sus/2017/PN.Pdg, tanggal 15 Agustus 2017 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa, berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif ke satu dan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah tepat dan benar Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat merobah atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menjadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Jaksa Penuntut Umum tentang pemutusan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam No.pol. BA 4770 U, 1 (satu) buah kunci sepeda motor dan 1(satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Mio dikembalikan oleh Majelis dalam putusannya Hakim Tingkat Pertama kepada pemiliknya yaitu Bahef Yesi melalui terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding keberatan tersebut tidak beralasan karena berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa di persidangan sebagai mana dalam berita acara persidangan tanggal 7 Agustus 2017, yaitu berupa :

- a. Surat pernyataan atas nama Yetti;
- b. Kwitansi Pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam No.pol. BA 4770 U tanggal 10 Juli 2015;

ternyata barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam No.pol. BA 4770 U tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik Bahef Yesi (Ibu Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 464/Pid.Sus/2017/PN.Pdg, tanggal 15 Agustus 2017, haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa sedang berada dalam tahanan, karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 150/PID.SUS/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 464/Pid.Sus/2017/PN.Pdg, tanggal 15 Agustus 2017, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 oleh kami: Osmar Simanjuntak S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, Tamsir, S.H.M.H., dan Zainal Abidin Hasibuan, S.H., masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Hj. Mahtum Saadiah, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Tamsir, S.H.M.H

Osmar Simanjuntak S.H., M.H.,

Zainal Abidin Hasibuan, S.H.,

Panitera Pengganti

Hj. Mahtum Saadiah, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 150/PID.SUS/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)